



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/105/K /411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI DESA KEDUNGDOWNO
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/39/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/64/K/411.013/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/89/K/411.013/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016;

2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 360/2094/208.3/2022 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI DESA KEDUNGDOWNO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.

KEDUA : Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi dan telah menimbulkan dampak terjadinya bencana banjir/tanah longsor pada tanggul sungai Widas di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

h

- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan mengoordinasikan jajaran dan Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

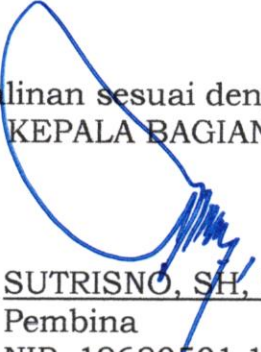
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680601 199202 1 001